



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

JEJARING KEMITRAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar usaha mikro lebih berkembang dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka peluang usaha sendiri maka perlu adanya jejaring kemitraan antara pelaku usaha mikro, dengan beberapa mitra kerja untuk sarana pemasaran dan transaksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JEJARING KEMITRAAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
5. Jejaring Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar maupun dengan stakeholder lain.
6. Mitra usaha adalah bentuk kerja sama atau rekan bisnis dengan perusahaan lain sejenis untuk pengembangan atau perluasan usaha.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Fasilitas jual beli *online* adalah suatu sarana atau media promosi sebagai bentuk pemasaran dari usaha mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem *online*.

Pasal 2

Jejaring Kemitraan dimaksudkan sebagai media atau sarana pendukung bagi antara Pelaku Usaha Mikro dengan mitra usaha di Daerah untuk pelaksanaan kerja sama kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Jejaring Kemitraan bertujuan agar Pelaku Usaha Mikro dapat mudah memperoleh pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Jejaring Kemitraan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk jejaring kemitraan;
- b. pelaksanaan jejaring kemitraan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

- (1) Jejaring Kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro dengan Mitra Usaha di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling menguntungkan;
 - b. jelas;
 - c. wajar;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. transparan.

BAB II

BENTUK JEJARING KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Jejaring Kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro dengan Mitra Usaha dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi:
 - a. pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan;
 - b. jual beli;

- c. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - d. penyediaan pasokan/titip jual.
- (3) Pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pendampingan, pelatihan, pemasaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama memasarkan barang produksi pelaku usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dapat berupa:
- a. merek pemilik barang;
 - b. merek toko yang menjadi mitra usaha; atau
 - c. merek lain yang disepakati.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk kerja sama pelayanan jual beli *offline* maupun *online* produk hasil usaha mikro.
- (2) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan pelayanan sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha bagi pelaku usaha mikro dalam area toko yang menjadi Mitra Usaha.
- (2) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

Fasilitasi penyediaan pasokan/titip jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk penyediaan barang/penitipan barang untuk dijual dari pelaku usaha mikro kepada toko yang menjadi Mitra Usaha.

BAB III
PELAKSANAAN JEJARING KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Jejaring Kemitraan antara Pelaku Usaha Mikro dengan Mitra Usaha dilakukan dengan perikatan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jejaring Kemitraan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan jejaring kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Jejaring Kemitraan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Jejaring Kemitraan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004